

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 007.A /PR.00.02/K.KI/06/2021**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 007/PR.00.02/K.KI/06/2021 TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020-2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis lembaga;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024**
- KESATU : Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024**
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : Juni 2021

**BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KETUA,**



**Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.**

Lampiran  
Keputusan Ketua  
Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 007.A/PR.00.02/K.KI/06/2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN FORMULASI
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawasan Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawas Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	= $\frac{\text{akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan}}{\text{jumlah kegiatan pengawasan}} \times 100\%$
		Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	= $\frac{\text{akumulasi persentase realisasi aspek pendukung sesuai regulasi}}{\text{jumlah aspek sesuai regulasi}} \times 100\%$

Lampiran  
Keputusan Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 007.A/PR.00.02/K.KI/06/2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				FORMULA
			4				
1	2	3	2021	2022	2023	2024	5
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	76	82,5	83	83,5	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara)	95,2	73,35	75,4	75,45	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Penilaian oleh pihak ke-3
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	2,2			Berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB